BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Pelayanan kesehatan Jiwa di Indonesia pertama kali dengan dimulainya pembangunan *"Krankzinnigen Gesticht"* di zaman Penjajahan Kolonial Belanda pada tahun 1882 di Buitconzorg (Bogor). Setelah itu disusul dengan pendirian institusi serupa di Lawang dan Magelang. Pada Jaman Penjajahan Hindia Belanda dikenal 4 bentuk Rumah Sakit Jiwa atau fasilitas pelayanan untuk pasien gangguan jiwa, yaitu :

1. *Krankzinnigen Gesticht* (Rumah Sakit Jiwa Pusat) yang merupakan rumah sakit jiwa besar (Pusat dari rumah sakit jiwa yang kecil - kecil) yang dipimpin langsung oleh seorang Neuro - Psikiater yang terdapat di Bogor, Lawang dan Magelang.
2. *Doorganghuis,* merupakan Rumah Sakit Jiwa " perantara " yang dipimpin oleh seorang Dokter.
3. *Veerpleegtehuis,* yang merupakan rumah perawatan pasien jiwa yang dipimpin oleh seorang perawat.
4. *Kolonie,* yang merupakan tempat penampungan pasien mental kronik

Berdasarkan Surat Panitia Pembelian Tanah Negara kepada Kepala Jawatan Kesehatan *Inspectie* Jawa Barat No. 1663 / 16 / B / 54 telah ditinjau sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung (Cisarua) yang diatas persil

tersebut terdapat bangunan untuk *"Boorderij"* sapi kepunyaan seorang bernama *Eyseling*. Dan dalam surat dari Jawatan Rumah Rumah Sakit jiwa Kementrian Kesehatan RI kepada Kepala Bag. G Kementrian Kesehatan dikemukakan bahwa didaerah Priangan sangat di butuhkan suatu Rumah Sakit Jiwa yang lengkap dengan halaman - halaman yang agak luas untuk *"Werktherapie"* penderita sesuai dengan surat Kementrian Kesehatan RI No. 5242 / Bdg / U tanggal 1 Oktober 1954.

Dalam surat Pemimpin Jawatan Rumah Rumah Sakit Jiwa Kementrian Kesehatan RI kepada JM Menteri Kesehatan di Jakarta dikemukakan pula bahwa *"perceel"* tersebut amat cocok dan memenuhi sarat untuk didirikan sebuah Rumah Perawatan Sakit Jiwa, dan dengan demikian dapat dipindahkan Rumah Perawatan Sakit Jiwa di Jalan Riau Bandung yang sama sekali tidak memenuhi sarat untuk pemeliharaan/ perawatan penderita penyakit jiwa yang disamping itu dapat dibangun suatu koloni yang dapat menampung beratus ratus *"Uitgedoofde Kraters"* mengingat luasnya *perceel* tersebut yang tidak kurang dari 21 Ha. Karena pada waktu itu Koloni Lenteng Agung sudah tidak memenuhi harapan untuk dapat menampung lagi beratus ratus *uitgedoofde kraters*.

Atas nama Kementrian Kesehatan RI dengan suratnya No. 34169 /WW Tertanggal 15 April 1955 Dr. Marzoeki Mahdi membeli sebidang tanah seluas 23,756 Ha dari seorang yang bernama Tuan Sastrawidjaya yang berlokasi di Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kewedanaan Lembang Kab. Bandung yang dikuatkan dengan Akte Notaris Tan eng Kiam tanggal 7 Mei 1955.

Sejak tanggal “1 Mei 1955” Rumah Perawatan Orang Sakit jiwa telah memulai kegiatan Operasinya yang di Pimpin oleh Dr. G.J. Crans, yang di tunjuk langsung oleh Kementrian Kesehatan RI. Dimana pada waktu itu Dr. G.J. Crans menjabat sebagai Direktur Rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa Jalan Riau Bandung. Mengingat belum dibangun gedung baru untuk Rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa maka untuk sementara bangunan bekas kandang sapi bekas milik Tuan Eyseling dipakai sebagai bangsal penderita, kantor dan dapur. Dimana pada waktu itu baru dibuka 30 kapasitas tempat tidur, dan Pasien pada waktu itu baru masuk 3 Orang pasien.

Pembangunan fisik dimulai pada tahun 1956 dengan dibangunnya 4 buah bangunan untuk perumahan dinas, dan tahun 1958 dibangun lagi 1 unit bangunan untuk bangsal dan 1 unit untuk dapur, sehingga pada waktu itu kapasitas tempat tidur menjadi 100 TT.

Pada tahun 1959 Rumah Sakit Urat Syaraf Pacet Cianjur diserahkan kepada TNI Angkatan Udara, sebagian Penderita dan Karyawannya dipindahkan ke Rumah Perawatan Sakit jiwa Cisarua Lembang. Pada tahun itu juga dibangun kembali bangunan - bangunan baru berupa : 3 unit bangunan untuk *Zaal*, kantor, dapur / wasrey, 2 unit bangunan untuk perumahan dinas, dan 1 unit bangunan watre torn, sedangkan bangunan - bangunan lama bekas kantor *Zaal* serta dapur dipergunakan untuk perumahan karyawan. Rumah Perawatan Sakit Jiwa Cisarua Lembang sebagai Rumah Sakit Jiwa Cimahi fungsinya semakin berkembang yang tidak lagi semata - mata melakukan perawatan terhadap orang sakit jiwa tetapi sebagai Rumah Sakit Jiwa khusus yang melaksanakan usaha - usaha

kesehatan jiwa *Intramural* dan *Extramural*. Dengan meluasnya fungsi Rumah Sakit Jiwa maka pada tahum 1980 dibangun kembali 2 unit bangunan rehabilitasi penderita, 1 unit bangunan untuk kantor dan aula dan 2 unit bangunan *ziaal* penderita. Pembangunan sarana dan prasarana fisik RS. Jiwa Cimahi dari tahun ke tahun mulai dikembangkan sesuai dengan target dan tuntutan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, sehingga kapasitas Tempat Tidur yang tecatat sampai saat ini berjumlah 150 TT.

Sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, maka secara resmi keberadaan Rumah Sakit Jiwa Cimahi yang dulunya dikelola secara langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Depertemen Kesehatan Republik Indonesia telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana hal tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap keberadaan Rumah Sakit Jiwa Cimahi, baik dari segi pengelolaannya secara administrasi maupun dari segi keuangan.

Walapun keberadaan Rumah Sakit Jiwa Cimahi telah sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah, tapi dalam kegiatannya tidak merubah tugas dan fungsinya, dimana tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Cimahi tetap merupakan pusat pelayanan kesehatan jiwa yang menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan, pengobatan, perawatan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa. Pada Tahun 2009 dilakukan penggabungan (*merger)* antara Rumah Sakit Jiwa Bandung dengan Rumah Sakit Jiwa Cimahi menjadi satu Rumah Sakit dengan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Sedang nama-nama Direktur yang telah memimpin Rumah sakit Jiwa sebelum dan sesudah Penggabungan (*merger)* tersebut adalah :

RS Jiwa Cimahi

1955-.....	: dr. GJ. Crans
1955 – 1961	: dr. WM Pfeifer
1961 – 1980	: Prof. dr. HHB Saanin
1980 – 1990	: dr. Agus Harjana Saiman, Sp.KJ.
1990 – 1997	: dr. Hariono Padmosudiro, Sp.KJ.
1997 – 2002	: dr. H. Djatmiko Soenarko, Sp.KJ.
2002 – 2005	: dr. Budiarto Sidarta, Sp.KJ.
2005 – 2006	: drg. H. Dadang Sukandar, Mars.
2006 – 2009	: dr. H. Wirawan Nusan (Plt. Direktur)

RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

2009 – 2010	: dr. Baniah Patriawati, MM
2010 – Sekarang	: dr. H. Encep Supriandi, Sp.KJ. M.Kes

3.1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan Landasan hukum berdirinya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

a. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 jo Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
f. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
j. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
k. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat;
l. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

3.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Keberadaaan Rumah Sakit Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Rumah Sakit Jiwa Bandung dan Rumah Sakit Jiwa Cimahi digabung menjadi satu Rumah Sakit Jiwa yang diberi nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit ditetapkan dengan Perda Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan khusus jiwa paripurna, meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatifserta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa.

3. Fungsi

 Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

 a. Penyelenggaran pengaturan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kesehatan jiwa;

b. penyelenggaran pelayanan kesehatan jiwa dan penunjang lainnya;
c. penyelenggaraan rujukan kesehatan jiwa;
d. penyelenggaraan kegiatan dalam kesehatan jiwa lainnya;
e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.4 Visi, Misi, Nilai, Falsafah dan Motto

Keberadaan Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan memiliki visi, misi, nilai, falsafah dan motto sebagai berikut:

1. Visi

"Menjadi Rumah Sakit Jiwa Unggulan Dan Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2013"

2. Misi

1. Mengembangkan sarana, prasarana dan peralatan pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Melaksanakan Pelayanan dengan Standar Unggulan.
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

3. Nilai

1. Kebersamaan
2. Profesionalisme
3. Kejujuran
4. Keterbukaan
5. Disiplin

4. Falsafah

"Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa Profesional Dengan Pendekatan Bio – Psiko – Sosio – Budaya – Spiritual Komprehensif dan Paripurna Yang Terjangkau Semua Lapisan Masyarakat"

5. Motto

" Kami Peduli Kesehatan Jiwa Anda "

3.1.5 Sturktur Organisasi Tenaga Kerja (SOTK) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

3.1.5.1 Struktural

Berdasarkan Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2010 mengenai eselonisasi jabatan struktural yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat adalah :

Eselon II b	: 1 Jabatan
Eselon III a	: 2 Jabatan
Eselon III b	: 6 Jabatan
Eselon IV a	: 6 Jabatan
Non Eselon	: 12 Jabatan
Terdiri dari :	
Direktur	: Eselon II b
Wakil Direktur SDM, Keuangan dan Umum	: Eselon III a
Wakil Direktur Pelayanan	: Eselon III a

Bagian SDM dan Perencanaan : Eselon III b

Bagian Keuangan dan Akuntansi : Eselon III b

Bagian Umum : Eselon III b

Bidang Pelayanan Medik : Eselon III b

Bidang Pelayanan Keperawatan : Eselon III b

Bidang Pelayanan Penunjang : Eselon III b

Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM : Eselon IV a

Sub Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Pemasaran: Eselon IV a

Sub Bag. Perbendaharaan dan Mobilitas dana Dana : Eselon IV a

Sub Bag. Akuntansi dan Verifikasi : Eselon IV a

Sub Bag. Tata Usaha : Eselon IV a

Sub Bag. Rumah Tangga, Perlengkapan

dan Pemeliharaan : Eselon IV a

Seksi Pengembangan Pelayanan Medik : Eselon IV a

Seksi Pendayagunaan Sarana & Prasarana

Pelayanan Medik : Eselon IV a

Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan : Eselon IV a

Seksi Pendayagunaan Sarana& Prasarana

Pelayanan Keperawatan : Eselon IV a

Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan

Non Medik : Eselon IV a

Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kerohanian : Eselon IV a

Komite Medik : Non Eselon

Komite Keperawatan : Non Eselon

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Struktur Organisasi tenaga Kerja (SOTK) maka penyebaran golongan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat sudah sangat baik, dengan penyebaran tiap golongan yang baik dan terisinya semua golongan yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Penyebaran golongan menandakan terisinya semua jabatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa.

3.1.5.2 Fungsional

Fungsional yang ada di Rumah Sakit Jiwa Berdasarkan Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2010 sebagai berikut:

a) Unit Pelaksana Fungsional (UPF)

Terdiri dari 15 UPF yaitu :

1. UPF Rawat Jalan
2. UPF Gawat Darurat
3. UPF Kesehatan Jiwa Intensif
4. UPF Rawat Inap
5. UPF Rehabilitasi
6. UPF Psikometri dan Psikologi
7. UPF Penanggulangan NAPZA
8. UPF Kesehatan Jiwa Anak & Remaja (Keswara)
9. UPF Kesehatan Jiwa Dewasa (Keswasa)
10. UPF Kesehatan Jiwa Lanjut Usia (Keswalansia)
11. UPF Anxietas & Depresi

12. UPF Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas)
13. UPF Elektromedik
14. UPF Gigi dan Mulut
15. UPF Kesehatan Umum

b) Instalasi

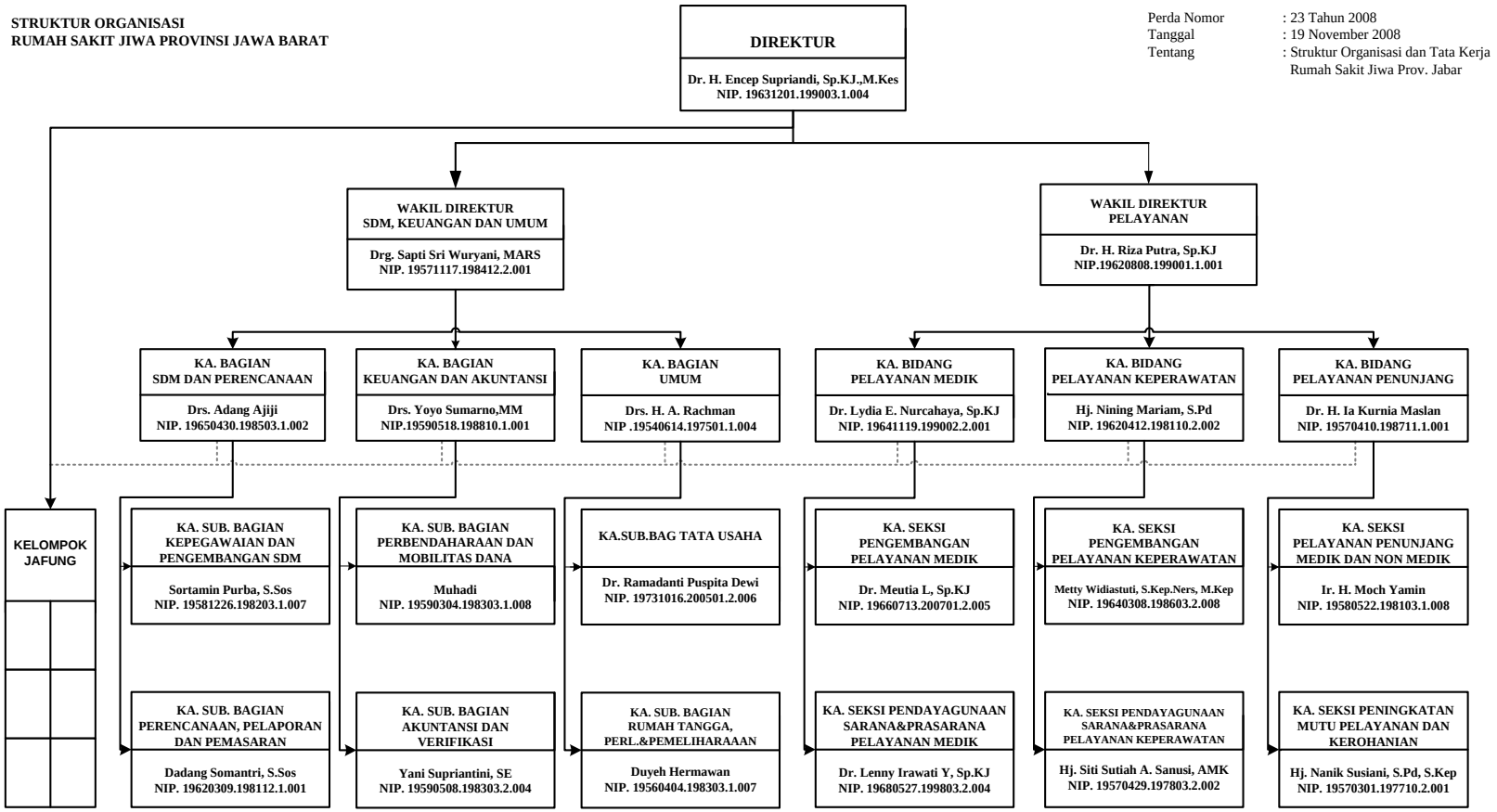
Terdiri dari 6 Instalasi yaitu :

1. Instalasi Laboratorium
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Radiologi
4. Instalasi Gizi
5. Instalasi Pemeliharaan Sapras Rumah Sakit (IPSRS)
6. Instalasi Rekam Medis.

(Sumber: Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2010)

Berdasarkan penjelasan mengenai Unit Pelaksana Fungsional dan intalasi yang berada di Rumah Sakit Jiwa sudah terpenuhi sebagai intansi penyelenggara kesehatan. Adapaun Struktur Organisasi tenaga kerja (SOTK) rumah Sakit Jiwa Provinisi Jawa Barat dapat dilihat di bagan 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi RS Jiwa Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2010

3.1.5.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Bag. Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2010 berdasarkan jumlah menurut Esselon, Jabatan, Golongan dan Pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pegawai RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Esselon, Jabatan, dan Golongan Per 1 Maret 2010

No	Uraian	Jumlah	Ket.
1	Eselon:		
	II B	1	
	III B	6	
	IV A	12	
	JUMLAH	21	
2	Jabatan :		
	Struktural	21	
	Fungsional	315	
	Umum	166	
	JUMLAH	502	
No	Uraian	Jumlah	Ket.
3	Golongan		
	Gol IV	15	
	Gol III	221	
	Gol II	253	
	Gol I	13	
	JUMLAH	502	
4	TENAGA KEGIATAN		
	Jabatan :		
	Tenaga Dokter Spesialis Jiwa	7	
	Tenaga Dokter Spesialis Radiologi	1	
	Tenaga Dokter Umum	2	Dokter PTT
	Tenaga Dokter Rehabilitasi Medik	1	
	Tenaga Psikologi	1	
	Tenaga Kesling	1	
	Tenaga Perawat	29	

	Tenaga Konselor	8	
	Tenaga Farmasi	3	
	Tenaga Teknik	15	
	Tenaga Operator Komputer S 1	2	
	Tenaga Operator Komputer D1/ SMA	2	
	Tenaga Akuntansi S 1	2	
	JUMLAH	74	
	Total	576	

Sumber : Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2010

Berdasarkan data pegawi Rumah Sakit Jiwa berdasarkan golongan dan eselon menunjukan bahwa penyebaran golongan telah merata dan golongan paling banyak adalah golongan II dimana menunjukan bahwa pekerja yang lulusan SMU lebih banyak sedangkan ujumlah pekerja secara keselurauhan sudah baik, karena dengan golongan dan penyebaran tenaga ahli telah mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Data pegawai RS Jiwa Provinsi Jawa Barat berdasarkan profesi/pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Pegawai RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Profesi/Pendidikan

PENDIDIKAN/PROFESI	STATUS KEPEGAWAIAN							%
	PNS	CPNS	TKK	T. Paruh waktu	T. Kegiatan	PTT	JMH	
Tenaga Medis								
Psikiater Sub Spesialis Anak dan Remaja	1	0	0	0	0		1	0,17
Psikiter	8	0	0	7	0		15	2,60
Dokter Umum	10	3	0	0	0	2	15	2,60
Dokter Gigi Spesialis Ortodonti	1	0	0	0	0		1	0,17
Dokter Gigi	3	0	0	0	0		3	0,52
Dokter Spesialis Radiologi	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Dokter Spesialis Anastesi				2			2	0,35
Dokter Spesialis Rehab. Medik				1			1	0,17
Sub Total	23	3	0	11	0	2	39	6,77
Tenaga Keperawatan								
S2. Keperawatan	1	0	0		0		1	0,17
S1. Keperawatan	14	5	0		0		19	3,30
D III Keperawatan	90	11	0		29		130	22,57
D III Keperawatan Gigi	3	0	0		0		3	0,52
SPK, SPK-SJ,	49	0	0		0		49	8,51
Pramu Husada/SPRB/SPR/SPKG	12	1	0		0		13	2,26
Sub Total	169	17	0	0	29	0	215	37,33
Tenaga Kefarmasian							0	0,00
Apoteker	4	0	0		0		4	0,69
AAF/ D III Farmasi	0	6	0		0		6	1,04
SMF	5	0	0		3		8	1,39
Sub Total	9	6	0	0	3	0	18	3,13
Tenaga Keperawatan								
S2. Keperawatan	1	0	0		0		1	0,17
S1. Keperawatan	14	5	0		0		19	3,30
D III Keperawatan	90	11	0		29		130	22,57
D III Keperawatan Gigi	3	0	0		0		3	0,52
SPK, SPK-SJ,	49	0	0		0		49	8,51
Pramu Husada/SPRB/SPR/SPKG	12	1	0		0		13	2,26
Sub Total	169	17	0	0	29	0	215	37,33

Tenaga Kefarmasian							0	0,00
Apoteker	4	0	0		0		4	0,69
AAF/ D III Farmasi	0	6	0		0		6	1,04
SMF	5	0	0		3		8	1,39
Sub Total	9	6	0	0	3	0	18	3,13
Kesehatan Masyarakat								
S2. Magister Peksos	1						1	0,17
S1. Kesejahteraan Sosial	1	0	0		0		1	0,17
S1. Kesehatan Masyarakat/Penyuluh kesmas	3	4	0		0		7	1,22
D IV Kesejahteraan Sosial	2	0	0		0		2	0,35
D I /SMPS	2	0	0		0		2	0,35
DIII Kesling /AKL		5	0		1		6	1,04
SPPH	2	0	0		0		2	0,35
Sub Total	11	9	0	0	1	0	21	3,65
Tenaga Gizi								
S1 Gizi	1	0	0		0		1	0,17
D4 Gizi	2	0	0		0		2	0,35
D III Gizi / AKZI	1	5	0		0		6	1,04
SPAG (Gizi)	4	0	0		0		4	0,69
Sub Total	8	5	0	0	0	0	13	2,26
Tenaga Keteknisian Medis							0	0,00
SI Analis Kesehatan	1	0	0		0		1	0,17
S1 Fisika Medik	1	0	0		0		1	0,17
SI Kedokteran Rontgen	0	0	0		0		0	0,00
D III Fisioterapi	1	3	0		0		4	0,69
ATRO / Radiografer	4	2	0		0		6	1,04
D III. Rekam Medik	5	7	0		0		12	2,08
D 3 Kimia	0	0	0		0		0	0,00
D III Teknik Elektronik Medik/ATEM	3	1	0		0		4	0,69
AAK/D III Analis Kesehatan	3	4	0		0		7	1,22
Sub Total	18	17	0	0	0	0	35	6,08
Sub Total Tenaga Kesehatan	238	57	0	11	33	2	341	59,20

Sumber : Sub Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM RS Jiwa Prov. Jabar tahun 2010

Berdasarkan data Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM RS Jiwa Prov. Jabar tahun 2010 mengenai profesi dan pendidikan pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat telah memiliki penyebaran yang baik dalam penyebaran tugas sesuai pendidikan dan profesinya.

3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Bagian keuangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan akuntansi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Keuangan dan Akuntansi
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Keuangan dan Akuntansi
c. Penyelenggaraan fasilitasi Keuangan dan Akuntansi

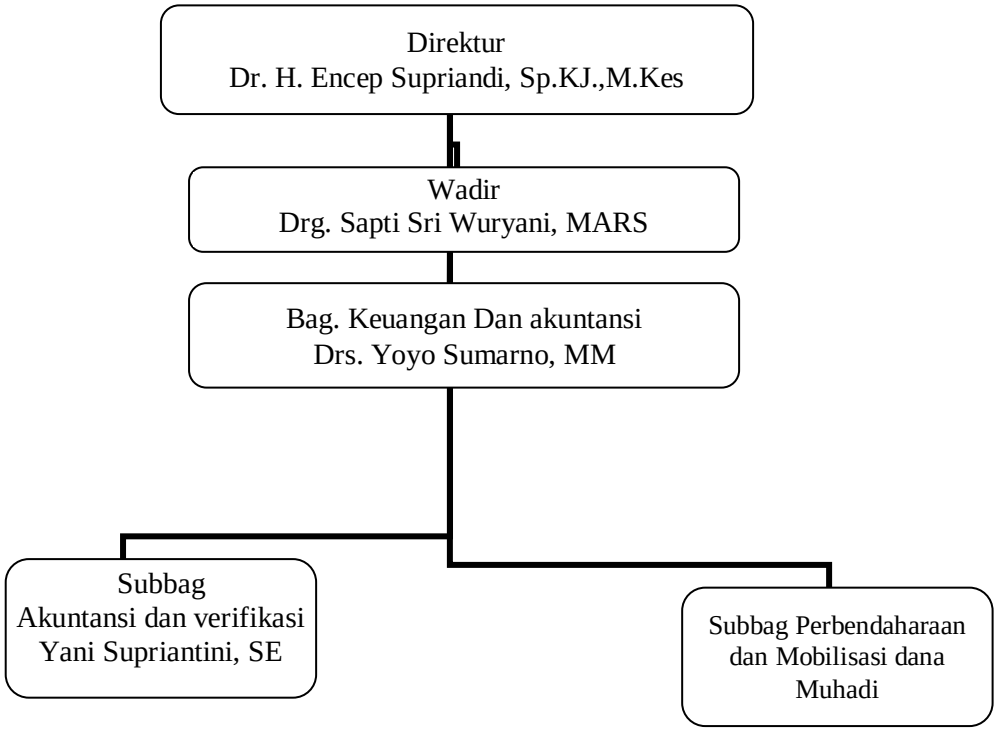
Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Akuntansi :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Keuangan dan Akuntansi
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Keuangan dan Akuntansi

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Akuntansi dan Verifikasi
e. Menyelenggarakan fasilitasi Keuangan dan Akuntansi
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi Keuangan dan Akuntansi
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan perimbangan pengambilan kebijakan
h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Keuangan dan Akuntansi
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan data : bagian Keuangan dan Akutansi tahun 2010 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat maka sudah jelas tugas dan fungsi bagian keuangan dan akutansi. Struktur organisasi bagian keuangan dan akutnasi dapat dilihat pada bagan 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi
Bagian Keuangan dan Akuntansi
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat



Sumber : bagian Keuangan dan Akutansi tahun 2010

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan akuntansi. Bagian Keuangan dan Akuntansi membawahi Sub bagian Perbendaharaan da Mobilisasi dana dan Sub bagian Akuntansi dan Verifikasi.